



PUTUSAN
Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASANUDIN ALIAS ACOK BIN MADING;**
Tempat Lahir : Pengalihan Keritang;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuala Sungai Akar RT 03 RW 00 Desa
Sencalang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir –
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Gugum Ridho Putra, S.H., Yolis Suhadi, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum "Gugum Ridho & Partners" yang beralamat di Jalan Lintas Samudera, Parit 01 Kuala Sungai Akar No. 54, RT 05, Dusun Sukadamai, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 di bawah register nomor : 43/SK/III/2022/PN Tbh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau 159/PID.B/2022/PT PBR tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Hasanudin alias Acok bin Mading;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Tbh, tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-275/TMBIL/11/2021 tanggal 8 November 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **HASANUDIN als ACOK bin MADING** bersama dengan saksi SUSI YULIANI Als UCI Binti HASANUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kuala Sungai Akar RT 03 Desa Sencalang Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, berupa Judi Sie-jie atau Togel (toto gelap)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi GIDEON BRILYAN dari Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Inhil untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang melakukan perjudian togel jenis nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP), dan nomor hongkong (HK), yang dilakukan oleh saksi ERDAWATI dan SAKSI RAFIKA (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sencalang Kec. Keritang, yang mana didapatkan informasi bahwa rekapan nomor hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi ERDAWATI dan SAKSI RAFIKA disetorkan kepada Terdakwa dan saksi SUSI YULIANI, selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN melakukan penyelidikan dan sekitar bpukul 21.45 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi SUSI YULIANI dan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Maxtron warna hitam dengan simcard terpasang 082389056817, kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi SUSI YULIANI mengaku telah melakukan penjualan atau menerima pembelian nomor Singapore (SGP), nomor Sydney (SDY) dan nomor Hongkong (HK) dan menerima setoran dari saksi ERDAWATI dan saksi RAFIKA.
- Bahwa setelah menerima pembelian nomor dari masyarakat saksi SUSI YULIANI menginput pemasangan nomor pada situs judi online "**artistoto**" dengan username "**Bm8002**" yang di pasang oleh masyarakat lalu untuk kupon yang dibuat oleh saksi SUSI YULIANI langsung diberikan kepada masyarakat yang akan memasang nomor tersebut kemudian sebagai pengingat kupon yang dibuat tersebut saksi SUSI YULIANI foto sebagai buktinya, yang mana masyarakat yang memesan nomor togel dapat dilakukan dengan datang langsung kerumah Terdakwa atau dengan melalui

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media pesan Whatsapp yang mana nantinya Terdakwa akan menarik uang dari masyarakat yang telah memesan nomor judi togel tersebut.

- Bahwa cara permainan judi togel jenis nomor, sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) yaitu pembeli membeli nomor togel dengan harga paling rendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga untuk membeli atau memasang nomor dua angka, tiga angka dan empat angka, pembeli membeli atau memasang nomor togel tersebut dengan bermacam – macam angka atau nomor yaitu angka dari nomor 00 hingga 99 untuk yang dua angka, dan tiga angka 000 sampai 999 dan empat angka dari 0000 sampai 9999, kemudian pembeli yang membeli nomor togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang jika nomor yang dibeli atau yang dipasang sesuai atau sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar.
- Bahwa waktu penjualan angka atau nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi SUSI YULIANI antara lain:
 - a. untuk nomor sidney (SDY) setiap hari dari sekira pukul 08.00 wib s/d pukul 14.00 wib.
 - b. untuk nomor singapore (SGP) 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari sekira pukul 15.00 wib s/d pukul 18.00 wib
 - c. untuk nomor hongkong (HK) setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib
- Bahwa hadiah yang didapat pembeli atau pemesan nomor dan Terdakwa apabila nomor atau angka yang pembeli pasang/beli sama dengan angka atau nomor yang dikeluarkan bandar yaitu:
 - a. Untuk hadiah pembelian nomor sidney (SDY), nomor Singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) dua angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk hadiah pembelian nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK) tiga angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Untuk hadiah pembelian nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) empat angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) sebesar Rp. 9.900.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli atau pemesan nomor mengetahui nomor yang dikeluarkan oleh bandar adalah dengan cara diberitahu langsung oleh Terdakwa atau dapat dilihat sendiri melalui situs "artistoto" di internet.
 - Bahwa hasil penjualan nomor sidney (SDY), nomor singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) tersebut diatas berkisar dari Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari putarannya.
 - Bahwa dalam permainan Si-jie / togel (toto gelap) tidak memerlukan keahlian khusus, Adapun hasil yang diterima bergantung dari nasib dan keberuntungan saja.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi sie-jie (togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa diterima;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan, sesaat setelah putusan sela dibacakan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
6. Mengembalikan barang bukti pada keadaan semula dari asal barang-barang tersebut disita;
7. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Tembilahan telah diputuskan dengan Putusan Sela Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 20 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh atas nama Terdakwa Surianto Alias Anto Bin Jamain;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. No.Reg.Perkara: PDM-275/TMBIL/09/2021 tanggal 22 Januari 2022. Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN als ACOK bin MADING, bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta, tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HASANUDIN als ACOK bin MADING dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone Maxtron warna hitam dengan simcard terpasang 082389056817;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis 31 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pleidoi terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading dari segala tuntutan hukum (*Vrijspaarik*) atau menyatakan terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Memerintahkan terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading dikeluarkan dari rumah tahanan, sesaat setelah putusan dibacakan;
6. Memulihkan hak terdakwa Hasanudin als Acok bin Mading dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan pada keadaan semula dari asal barang-barang tersebut disita;
8. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan/repliknya secara tertulis tertanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan menolak seluruh pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya sama dengan pembelaannya tertanggal 31 Januari 2022:

Menimbang, bahwa atas duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan Tuntutan dan Repliknya semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24 Februari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanudin alias Acok bin Mading**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **“Turut serta tanpa hak melakukan perjudian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone Maxtron warna hitam dengan simcard terpasang 082389056817;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid./2022/PN. Tbh, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid./2022/PN. Tbh;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Maret 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN. Tbh, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid./2022/PN. Tbh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding 3/Akta.Pid./2022/PN. Tbh dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding 3/Akta.Pid./2022/PN. Tbh;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid./2022/PN. Tbh dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Tbh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding:

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U5/0469/HK.01/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24 Februari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Tembilahan keliru menerapkan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;
2. Judex Facti Pengadilan Negeri Tembilahan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
3. Judex Factie Pengadilan Negeri Tembilahan Keliru mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang memberatkan pemohon banding;
4. Judex Facti keliru menyatakan Pemohon banding dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
5. Judex Facti Pengadilan Negeri Tembilahan keliru dalam pertimbangannya karena proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kepada pemohon banding sejak awal tidak layak dilaksanakan;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon banding memohon agar Hakim Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24 Februari 2022;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan Hasanudin als Acok bin Mading tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak pidana “Turut serta tanpa hak melakukan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



4. Membebaskan biaya kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya dan menolak seluruh pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengenaan pasal sangkaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sangatlah berlebihan dimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, jelas-jelas sudah menguraikan tata cara permainan Judi Toto Gelap baik Judi Toto Gelap jenis Singapura (SGP), jenis Sydney (SDY) dan jenis Hongkong (HK) dimana para pemain atau pemasang menuliskan angka pasangannya di atas secarik kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi anggota Polres Indragiri Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi A Charge yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dibawah sumpah, terutama saksi anggota Polres Indragiri Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menjelaskan keberadaan dan kaitan barang bukti tersebut dengan Terdakwa serta cara permainan judi togel jenis nomor Sidney (SDY), nomor Singapore (SGP) dan nomor Hongkong (HK);

Sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan, dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana tanggal 24 Januari 2022 dan menolak seluruh pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Februari 2022, dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui telah menjual atau menerima pembelian dan menampung hasil pembelian nomor Sidney (SDY), Nomor Singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) langsung dari masyarakat dari saksi Erdawati dan sdr. Rafika Sari yang menyetorkan uang dari hasil penjualan nomor Sidney (SDY), Nomor Singapore (SGP) dan nomor hongkong (HK) yang diterimanya dari masyarakat kepada Terdakwa dan dilakukan dalam waktu 6 (enam) hari dalam seminggu untuk nomor Sidney (SD) yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari sekira pukul 10.00 wib s/d pukul 12.00 wib, untuk nomor singapore (SGP) Terdakwa menerima pembelian 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu setiap malam dari pukul 15.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib, sedangkan untuk nomor hongkong (HK) Terdakwa menerima pembelian setiap malam dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa bertempat Kuala Sungai Akar RT 003 RW 000 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, dan hasil penjualan nomor singapore (SGP), Sidney (SD), dan nomor hongkong (HK) yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari putarannya, namun angka pastinya, anak Terdakwa yang mengetahuinya, sedangkan uang hasil penjualan nomor singapore (SGP), Sidney (SD), dan nomor hongkong (HK) disetorkan oleh Terdakwa ke situs judi online “ARTISTOTO”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



“Turut serta tanpa hak melakukan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24 Februari 2022 dan mengenyampingkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 87 jo Pasal 241 ayat (1) jo Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 24 Februari 2022;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim Ketua**, serta **Belman Tambunan, S.H.,M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR tanggal 18 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **Hasan Basri, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR



Hasan Basri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PID.B/2022/PT PBR